

SIARAN PERS

A.055/RILIS-INDEF/IX/2024

Industri Tembakau Suram, Penerimaan Negara Muram

Jakarta, 23 September 2024 - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) melakukan diseminasi hasil studi dampak dari penerapan PP Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPermenkes) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik. Kebijakan ini mencakup aturan kemasan rokok polos tanpa merek, jarak larangan penjualan, dan pembatasan iklan yang dinilai akan berdampak negatif pada kinerja industri, penerimaan negara, dan tenaga kerja.

Berdasarkan hasil perhitungan dampak yang dilakukan oleh INDEF dengan penerapan tiga skenario kebijakan terkait industri rokok sehubungan dengan aturan-aturan yang tertera pada PP 28/2024 dan RPermenkes, yaitu kemasan rokok polos tanpa merek, larangan berjualan di sekitar satuan pendidikan dan tempat bermain anak, dan pembatasan iklan luar ruang, berpotensi memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Jika ketiga skenario ini diterapkan secara bersamaan, maka dampak ekonomi yang hilang diperkirakan mencapai Rp308 triliun atau setara dengan 1,5% dari PDB. Selain itu, dampak terhadap penerimaan perpajakan diperkirakan mencapai Rp160,6 triliun yang setara dengan 7% dari total penerimaan perpajakan nasional. Kebijakan ini juga berpotensi mempengaruhi sekitar 2,3 juta tenaga kerja di sektor Industri Hasil Tembakau (IHT) dan produk turunannya atau 1,6% dari total penduduk bekerja.

Tauhid Ahmad, Ekonom Senior INDEF, memaparkan perhitungan dampak dari penerapan tiga skenario yang dilakukan. Skenario pertama, yakni aturan kemasan rokok polos tanpa merek dapat mendorong fenomena *downtrading* hingga *switching* dari rokok legal ke rokok ilegal secara lebih cepat sehingga dapat menurunkan permintaan produk legal sebesar 42,09%. Lalu, skenario kedua, adanya larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak akan berdampak terhadap penurunan ritel rokok sebesar 33,08%. Terakhir, skenario ketiga, adanya pembatasan iklan rokok luar ruang dalam radius 500 meter di luar satuan pendidikan serta pembatasan iklan TV dan online juga berpotensi menurunkan permintaan jasa periklanan hingga 15%.

Dari skenario pertama didapatkan hasil bahwa terdapat potensi dampak ekonomi yang hilang sebesar Rp182,2 triliun, sementara penerimaan perpajakan yang dapat menurun hingga Rp95,6 triliun. Kemudian, pada skenario kedua, menghasilkan perhitungan potensi dampak ekonomi yang hilang sebesar Rp84 triliun dan penerimaan perpajakan terdampak sebesar Rp 43,5 triliun. Lalu, skenario ketiga didapatkan hasil bahwa dampak ekonomi yang hilang mencapai Rp41,8 triliun serta Rp21,5 triliun penerimaan perpajakan terdampak.

Tauhid menjelaskan bahwa kebijakan PP 28/2024 serta RPermenkes perlu melibatkan setiap pemangku kepentingan dalam ekosistem Industri Hasil Tembakau (IHT), bukan hanya pelaku usaha, namun juga kementerian dan lembaga yang terlibat. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki ekosistem IHT yang kompleks dan berbeda dari negara lain yang telah meratifikasi *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC), di mana mayoritas negara tersebut bukan merupakan negara penghasil tembakau maupun produk hasil tembakau serta memiliki kontribusi pajak rokok yang relatif rendah.

Hari Prasetyo, Praktisi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, menekankan bahwa RPERMENKES ini seolah-olah meratifikasi FCTC dan melebihi wewenang yang diatur dalam PP 28/2024. Ia juga mengkritik Kementerian Kesehatan karena dianggap tidak objektif dalam mengatur produk yang mengandung zat adiktif.

Hari turut menyoroti bahwa Kementerian Kesehatan tidak membuka ruang diskusi publik yang mumpuni selama proses perancangan RPermenkes. Hal tersebut memunculkan berbagai pertanyaan dari masyarakat, baik dari sisi hak konsumen dalam memperoleh informasi hingga dampak terhadap industri tembakau akibat penerapan kemasan rokok polos tanpa merek.

Dengan ketentuan kemasan rokok polos, maka suatu 'merek' tidak lagi menjadi faktor penentu dan konsumen dapat beralih ke rokok yang lebih murah, sehingga jumlah konsumsi rokok akan tetap tinggi. Selain itu, aturan ini juga melanggar aspek perlindungan konsumen. Maka, Hari menegaskan pentingnya untuk mempertimbangkan kembali rencana aturan tersebut dan melakukan komunikasi kebijakan terhadap pemangku kepentingan yang terdampak.

Nugraha Prasetya Yogie, Pembina Industri Ahli Madya, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar, Kementerian Perindustrian, menyampaikan bahwa kebijakan terkait PP 28/2024 dan RPermenkes diperkirakan akan berdampak buruk pada IHT. Dalam lima tahun terakhir, produksi IHT menurun 2,81% per tahun.

Ia menyoroti bahwa standardisasi kemasan dalam bentuk kemasan rokok polos tanpa merek akan merugikan IHT karena membuat semua merek terlihat sama, berpotensi melanggar UU Merek dan Hak Cipta, serta membuka peluang bagi rokok ilegal. Yogie juga menyatakan hingga saat ini Kementerian Perindustrian belum diajak berdiskusi secara langsung terkait perumusan RPERMENKES.

Yogie melanjutkan banyak pasal yang implementasinya akan menyulitkan, seperti larangan penjualan dalam radius 200 meter, pembatasan iklan, dan kebijakan terkait nikotin dan tar yang sebenarnya sudah diatur dalam SNI. Ia juga menekankan pentingnya kepastian hukum dan perlunya pertimbangan kesiapan industri sebelum aturan baru ini diterapkan.

Ari Kusuma, Subdit Tarif Cukai dan Harga Dasar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Arie, Kementerian Keuangan, menyampaikan bahwa kebijakan terkait tembakau didasarkan pada empat pilar utama, yaitu pengendalian konsumsi terkait kesehatan, perlindungan industri dan tenaga kerja, penerimaan negara dari cukai hasil tembakau, serta pengawasan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal. Dalam hal pengendalian konsumsi, target penurunan prevalensi merokok anak dalam RPJMN 2020-2024 adalah 8,7% yang mana saat ini prevalensi sudah turun menjadi 7,4%, yang berarti target tersebut telah tercapai. Dengan demikian, aspek kesehatan seharusnya tidak lagi menjadi alasan utama dalam pembatasan IHT. Meski demikian, yang menjadi tantangan bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam upaya optimalisasi penerimaan cukai adalah semakin maraknya rokok ilegal yang menggerus pasar rokok legal. DJBC terus meningkatkan operasi pemberantasan rokok ilegal di mana telah dilakukan lebih dari 11.000 penindakan.

Roy Nicholas Mandey, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (APRINDO), menegaskan bahwa kebijakan ekonomi dan kesehatan seharusnya tidak dicampuradukkan. Jika tujuannya adalah kesehatan, kebijakan tersebut harus fokus pada aspek tersebut, bukan membuat kebijakan yang menysar sektor lain di bidang perdagangan dan kegiatan industri.

Roy juga menyoroti beberapa pasal yang dianggap multitafsir, seperti larangan penjualan dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak yang belum jelas definisinya serta pelaksanaannya, sehingga banyak anggota asosiasi yang pada akhirnya didatangi oleh oknum dengan alasan PP terkait. Selain itu, kurangnya sosialisasi yang merata dan tidak dilibatkannya pelaku usaha di hilir juga menjadi perhatian utama. Menurutnya, pencegahan merokok pada anak harus dimulai dengan edukasi, bukan pengaturan jarak penjualan. Tanpa edukasi yang memadai dan semakin tingginya angka rokok ilegal yang harganya murah, justru berpotensi meningkatkan prevalensi merokok pada anak.

Sebagai penutup, INDEF memberikan rekomendasi agar pemerintah melakukan revisi PP 28/2024 dan membatalkan RPermenkes, terutama pada pasal-pasal yang berpotensi berdampak negatif terhadap penerimaan dan perekonomian negara. Selain itu, INDEF juga mendorong terjadinya dialog antar Kementerian dan Lembaga (K/L) yang berkepentingan dengan IHT, seperti Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pertanian. Jika kebijakan dan regulasi tersebut tetap diberlakukan, pemerintah diharapkan dapat mencari sumber alternatif penerimaan negara yang hilang serta menyiapkan lapangan pekerjaan baru bagi tenaga kerja yang terdampak.

Kegiatan diskusi publik ini juga dihadiri oleh perwakilan industri, seperti Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO), dan Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) yang turut menyatakan penolakan terhadap rencana aturan kemasan rokok polos tanpa merek.

Tautan Materi Presentasi:

<https://bit.ly/Materi-DOI>

Tautan Youtube:

<https://bit.ly/IHT-YT>

Narahubung:

Sharwo Edhie / +62 813-8047-7878

Gading / +62 822-7271-8624